

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990;
  - c. Nomor 29 Tahun 1990;
  - d. Nomor 72 Tahun 1991;
  - e. Nomor 49 Tahun 1992;
- 0.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998.
  - c. Nomor 96/M 1993.
  - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0226/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0177/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993

0

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-69/I/1998;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997.**

**Pasal 1**

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

**Pasal 2**

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

(2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

### Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

### Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 168 buah;
  2. SLB Negeri 36 buah;
  3. SLTP Negeri 9.842 buah;
  4. SMU Negeri 2.723 buah;
  5. SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td:

Prof. Dr.-Ing. Wurdiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

0.2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P T Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,



REKAPITULASI LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERIGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		IK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2							
2.	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78							2
3.	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78							78
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6							78
5.	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75							6
6.	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17							75
7.	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29			1	1		2	19
8.	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16			1	-		1	30
9.	RIAU	1	1	13	5	1	21							16
10.	JAMBI	1	-	8	5	-	14				1		1	22
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26							14
12.	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23							26
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17							23
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11							17
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15							11
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14							15
17.	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15							14
18.	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14							15
19.	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43							14
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11							43
21.	MALUKU	1	-	12	4	-	17			1			1	12
22.	BALI	1	-	3	4	-	8			1			1	18
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18			1			1	9
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16							18
25.	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15							16
26.	BENGKULU	1	-	5	3	-	9							15
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6							9
	JUMLAH	37	6	386	168	17	614	0	0	5	2	0	7	621

71. SMU Negeri 1 Dukun	-	Dukun	Kabupaten Magelang
72. SMU Negeri 2 Purwodadi	-	Purwodadi	Kabupaten Purworejo
73. SMU Negeri 1 Sumber	-	Sumber	Kabupaten Rembang
74. SMU Negeri 1 Nguter	-	Nguter	Kabupaten Sukoharjo
75. SMU Negeri 1 Tangen	-	Tangen	Kabupaten Sragen
76. SMU Negeri 1 Pabelan	-	Pabelan	Kabupaten Semarang
77. SMU Negeri 1 Dukuhwaru	-	Dukuhwaru	Kabupaten Tegal
78. SMU Negeri 1 Pracimantoro	-	Pracimantoro	Kabupaten Wonogiri



5

Maliana

6

Kabupaten Bobonaro

7


11.1.2.4267.23.01.27.5110  
11.1.2.4267.23.01.27.5120  
11.1.2.4267.23.01.27.5150  
11.1.2.4267.23.01.27.5210  
11.1.2.4267.23.01.27.5220  
11.1.2.4267.23.01.27.5230  
11.1.2.4267.23.01.27.5250  
11.1.2.4267.23.01.27.5350

MI N I T I R I P E N D I D I K A N D A N K E S U D A Y A A N ,


td.

Prof. Dr. - Ing. Wardiman Djojonegoro


A. BAGAN ORGANISASI  
TAMAN KANAK-KANAK



B. BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH LUAR BIASA



C. BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA




D. BAGAN ORGANISASI  
SEKOLAH MENENGAH UMUM

KEPALA  
WAKIL KEPALA

DEPTAN  
TATA USAHA



Sekolah Menengah Kejuruan



Salinan sesuai dengan aslinya.  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
ad.  
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro